



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 43 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGGANGKATAN KOORDINATOR
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan efektifitas koordinasi pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu mengangkat Koordinator;
b. bahwa untuk menjamin legitimasi dalam pelaksanaan tugas yang diemban, perlu menetapkan Koordinator dalam suatu Keputusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pengangkatan Koordinator Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bahasa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGGANGKATAN KOORDINATOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA TAHUN 2025.**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 mengangkat Koordinator pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bahasa Tahun 2025:

No	Nama	Koordinator
1	Muhammad Anas, Lc., M.A.	Koordinator Bahasa Arab
2	Neneng Nurjanah, M.Hum.	Koordinator Bahasa Indonesia

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

